



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **93** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

DESA BAHENAP KECAMATAN KALIS

KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/203/D.TJG/2019 dan Nomor 136/187 /PEMDES-BHP /2019, Tanggal 16 Oktober 2019;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tekudak, Desa Nanga Tubuk, Desa Kensuray dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Tekalong, Desa Suka Maju dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah, Nomor 135.4/BA-06/SETDA/PEM-A, Tanggal 13 Agustus 2020;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Rantau Bumbun dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 136/160/PEMDES-RB/2020 dan Nomor 136/102/PEMDES-BHP/2020, Tanggal 14 Agustus 2020;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bahenap dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/61/PEMDES-BHP/2021, Nomor : 136/106/PEMDES-NR/2021, Tanggal 30 Juni 2021;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bahenap dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/62/PEMDES-BHP/2021, Nomor : 136/123/PEMDES/KSY/2021, Tanggal 30 Juni Tahun 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bahenap dan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/63/PEMDES-BHP/2021, Nomor : 136/31/PEMDES/RK/2021, Tanggal 30 Juni Tahun 2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bahenap dan Desa Nanga Lebang Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/64/PEMDES-BHP/2021, Nomor : 136/128/PEMDES/NL/2021, Tanggal 30 Juni Tahun 2021; dan
8. Peta Batas Wilayah Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BAHENAP KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis,

jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Kensuray Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Bukit Belaban* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 57,580''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 8,584''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tebedak Upang* pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 28,333''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 14,622''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tanjung Binto* di sungai batang kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 13,352''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 58,393''$  BT, selanjutnya menyusuri sungai batang kalis ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Bura Besar* pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 6,065''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 19,457''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai bura besar sampai titik batas *Nanga Sungai Bura Kecil* pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 51,713''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 38,525''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai bura kecil sampai titik batas *Tintin Lahujut* pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 11,700''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 15,710''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Bukit Tanak* pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 11,580''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 43,060''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Uncak Sungai Liang Bidung* pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 49,460''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 28,500''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Patok Tintin Bukit Tekajo* pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 52,476''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 40,212''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Patok Kaki Bukit Tekajo* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap, Desa Kensuray dan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 23,656''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 45,202''$  BT;
- b. Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Patok Kaki Bukit Tekajo* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap,

Desa Kensuray dan Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 23,656''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 45,202''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Pertigaan Bukit Tekajo/ Bukit Besar* yang merupakan pertigaan batas Desa Bahenap, Desa Ribang Kadeng dan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 43,405''$  LU dan  $113^{\circ} 4' 14,135''$  BT;

- c. Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Pertigaan Bukit Tekajo / Bukit Besar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap, Desa Ribang Kadeng dan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 43,405''$  LU dan  $113^{\circ} 4' 14,135''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Tekajo / Puduk Tongun* yang merupakan pertigaan antara Desa Bahenap, Desa Nanga Lebangan dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 7,035''$  LU dan  $113^{\circ} 4' 38,893''$  BT;
- d. Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Bukit Tekajo / Puduk Tongun* yang merupakan pertigaan antara Desa Bahenap, Desa Nanga Lebangan dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 7,035''$  LU dan  $113^{\circ} 4' 38,893''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Oham* antara Desa Bahenap dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 46,360''$  LU dan  $113^{\circ} 6' 58,935''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Lenggang Tenggiling* antara Desa Bahenap dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 2,697''$  LU dan  $113^{\circ} 8' 10,625''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Lemayong / Kemayong* antara Desa Bahenap dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 19,267''$  LU dan  $113^{\circ} 9' 31,191''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Tuing* yang merupakan batas pertigaan antara Desa Bahenap, Desa Nanga Raun dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 56,014''$  LU dan  $113^{\circ} 10' 32,268''$  BT;
- e. Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Bukit Tuing*

yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap, Desa Nanga Raun dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 56,014''$  LU dan  $113^{\circ} 10' 32,268''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Kuluk Sambak Bukit Sange* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 11,492''$  LU dan  $113^{\circ} 6' 23,868''$  BT;

- f. Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dimulai dari titik batas *Lenggang Kuluk Sambak Bukit Sange* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 11,492''$  LU dan  $113^{\circ} 6' 23,868''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Liang Tukang* pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 32,690''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 58,510''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Liang Buyan* pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 22,694''$  LU dan  $113^{\circ} 5' 13,736''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Liang Temujuk* pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 18,941''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 1,526''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Saak Kaleka'* pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 28,522''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 58,993''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Batas Jalan Lingkar Sunan* pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 5,960''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 22,140''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Sungai Tuung* pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 56,222''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 55,284''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lenggang Tuung* pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 6,385''$  LU dan  $112^{\circ} 59' 6,342''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampuk Asen Induk* pada titik koordinat  $0^{\circ} 29' 56,947''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 30,479''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Saak Subai* pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 6,944''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 25,086''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Papau* pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 11,862''$  LU dan  $112^{\circ} 58' 13,015''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Beduik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap Kecamatan

Kalis dengan Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 14,699''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 54,889''$  BT; dan

- g. Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dimulai dari titik batas *Bukit Beduik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 14,699''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 54,889''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Betung* pada titik koordinat  $0^{\circ} 30' 31,742''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 36,549''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampuk Lenggang Seen* pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 8,873''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 26,312''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Melapi* pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 31,241''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 16,278''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Belaban* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bahenap dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 57,580''$  LU dan  $112^{\circ} 57' 8,584''$  BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4


- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 93 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA BAHENAP KECAMATAN  
 KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BAHENAP  
 KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BUKIT BELABAN	BAHENAP - KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 31' 57,580" N	112° 57' 8,584" E
2	TEBEDAK UPANG	BAHENAP - KENSURAY	0° 32' 28,333" N	112° 57' 14,622" E
3	TANJUNG BINTO	BAHENAP - KENSURAY	0° 32' 13,352" N	112° 57' 58,393" E
4	NANGA SUNGAI BURA BESAR	BAHENAP - KENSURAY	0° 32' 6,065" N	112° 58' 19,457" E
5	NANGA SUNGAI BURA KECIL	BAHENAP - KENSURAY	0° 31' 51,713" N	112° 58' 38,525" E
6	TINTIN LAHUJUT	BAHENAP - KENSURAY	0° 31' 11,700" N	112° 59' 15,710" E
7	BUKIT TANAK	BAHENAP - KENSURAY	0° 31' 11,580" N	112° 59' 43,060" E
8	UNCAK SUNGAI LIANG BIDUNG	BAHENAP - KENSURAY	0° 31' 49,460" N	113° 0' 28,500" E
9	PATOK TINTIN BUKIT TEKAJO	BAHENAP - KENSURAY	0° 32' 52,476" N	113° 3' 40,212" E
10	PATOK KAKI BUKIT TEKAJO	BAHENAP - KENSURAY - RIBANG KADENG	0° 33' 23,656" N	113° 3' 45,202" E
11	PERTIGAAN BUKIT TEKAJO / BUKIT BESAR	BAHENAP - RIBANG KADENG - NANGA LEBANGAN	0° 34' 43,405" N	113° 4' 14,135" E
12	BUKIT TEKAJO / PUDUK TO'NGUN	BAHENAP - NANGA LEBANGAN - NANGA RAUN	0° 35' 7,035" N	113° 4' 38,893" E
13	BUKIT OHAM	BAHENAP - NANGA RAUN	0° 31' 46,360" N	113° 6' 58,935" E
14	BUKIT LENGANG TENGILING	BAHENAP - NANGA RAUN	0° 32' 2,697" N	113° 8' 10,625" E
15	LEMAYONG / KEMAYONG	BAHENAP - NANGA RAUN	0° 31' 19,267" N	113° 9' 31,191" E
16	BUKIT TUING	BAHENAP - NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 29' 56,014" N	113° 10' 32,268" E

1	2	3	4	5
17	LENGGANG KULUK SAMBANG BUKIT SANGE	BAHENAP - RANTAU BUMBUN - TANJUNG	0° 25' 11,492" N	113° 6' 23,868" E
18	LIANG TUKANG	BAHENAP - TANJUNG	0° 26' 32,690" N	113° 5' 58,510" E
19	LIANG BUYAN	BAHENAP - TANJUNG	0° 27' 22,694" N	113° 5' 13,736" E
20	TINTIN LIANG TEMUJUK	BAHENAP - TANJUNG	0° 28' 18,941" N	113° 3' 1,526" E
21	SAAK KALEKA'	BAHENAP - TANJUNG	0° 29' 28,522" N	113° 0' 58,993" E
22	TUGU BATAS JALAN LINGKAR SUNAN	BAHENAP - TANJUNG	0° 29' 5,960" N	113° 0' 22,140" E
23	SUNGAI TUUNG	BAHENAP - TANJUNG	0° 28' 56,222" N	112° 59' 55,284" E
24	LENGGANG TUUNG	BAHENAP - TANJUNG	0° 29' 6,385" N	112° 59' 6,342" E
25	TAMPUK ASEN INDUK	BAHENAP - TANJUNG	0° 29' 56,947" N	112° 58' 30,479" E
26	SAAK SUBAI	BAHENAP - TANJUNG	0° 30' 6,944" N	112° 58' 25,086" E
27	LENGGANG PAPAU	BAHENAP - TANJUNG	0° 30' 11,862" N	112° 58' 13,015" E
28	BUKIT BEDUIK	BAHENAP - TANJUNG - KEPALA GURUNG	0° 30' 14,699" N	112° 57' 54,889" E
29	BUKIT BETUNG	BAHENAP - KEPALA GURUNG	0° 30' 31,742" N	112° 57' 36,549" E
30	TAMPUK LENGGANG SEEN	BAHENAP - KEPALA GURUNG	0° 31' 8,873" N	112° 57' 25,312" E
31	LENGGANG MELAPI	BAHENAP - KEPALA GURUNG	0° 31' 31,241" N	112° 57' 16,278" E



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 November 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 24 November 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 89

